



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 04/PW.01/6211/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita ...

2. Berita Acara Pleno Nomor : 09/PK.01/6211/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

7. Menyampaikan ...

7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.
NOMOR : 04/PW.01/6211/2021
TANGGAL : 18 Oktober 2021

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YULIANA	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	ANDRY WAHYUDI	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	AHMAD NAJARUDIN	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
4.	ROYAN HANAPI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5.	MUHAMMAD ZAINURROHMAN	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
6.	UJANG SEKO	Sekretaris	Ketua
7.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	AHMAD LUKMAN NOOR	Kasubag Teknis Penyelenggara	Anggota
9.	RAKHMADI NOR	Kasubag Umum	Anggota
10.	ANNISA WULANDARI	Kasubag Program dan Data	Anggota
11.	DUKAN CHOIRI	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
12.	WIWI NOVIRIANA	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
13.	TEMMY PRATAMA	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
14.	SATRIA RANUGUMBOLO	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
15.	MUHAMAD SAID SAMSIR	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU



ttd

YULIANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

NOMOR : 04 /PW.01/6211/2021

TANGGAL : 18 Oktober 2021

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none">Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; danMelakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	<ol style="list-style-type: none">Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau; danMemantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau.
3.	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau;Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas penyelenggaraan UPG KPU Kabupaten Pulang Pisau;Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; danMenyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

		<p>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS</p> <p>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.</p>
--	--	--

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Sekretaris,

